

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota:

a. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya;
6. Mengatur pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan pemberdayaan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Mengadakan pelayanan administrasi dilingkungan organisasi dan unit kerjanya serta pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Mengatur pelaksanaan kegiatan penelitian, survey serta pengembangan untuk mendukung kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
10. Melaksanakan pengawasan fungsional dan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
12. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/ DPPA Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di sisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.4 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi makro;
 - 2.2 Kebijakan keuangan;
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 LRA
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 LO
 - 5.4 LPE
- VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan yang prima, untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

1. Menciptakan pelayanan melalui prosedur yang cepat, lancar dan transparan dengan sistem yang ramah, sopan dan bersahabat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam beraktifitas dalam bidang Komunikasi dan Informatika .
3. Meningkatkan dan mewujudkan kemampuan aparatur Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota agar bekerja secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan dalam sektor Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kotadalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing- masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Penetapan Kinerja yang termuat dalam 5 (Lima) program utama, yaitu:

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2.16.01.2.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2.16.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.16.01.2.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
2.16.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.234.310.375,00 Jumlah tersebut mencapai 93,37 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 8.819.431.268,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	8.766.578.268,00	8.185.794.099,00	93,38
Belanja Pegawai	4.761.924.877,00	4.217.868.513,00	88,57
Belanja Barang dan Jasa	3.884.653.391,00	3.848.135.686,00	99,06
Belanja Hibah	120.000.000,00	119.789.900,00	99,82
Belanja Modal	52.853.000,00	48.516.276,00	91,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.853.000,00	48.516.276,00	91,79
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.819.431.268,00)	(8.234.310.375,00)	93,37

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.761.924.877,00 yang terealisasi sebesar Rp. 4.217.868.513,00 atau sebesar 88,57%. Terdapat perbedaan antara Anggaran dan Realisasi disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2024 dengan tahun anggaran berjalan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 3.884.653.391,00 terealisasi sebesar Rp. 3.848.135.686,00 atau sebesar 99,06 %.

Pada belanja Hibah dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 119.789.900,00 atau sebesar 99,82 %.

Pada belanja Modal dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 52.853.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.516.276,00 atau sebesar 91,79 %.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Disamping itu keterlambatan pengesahan perubahan anggaran APBD 2024 sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat. Dengan keterlambatan tersebut proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2024.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar 100%. Tapi ada 1 Subkegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai 90 %, kegiatan tersebut adalah:

1. Belanja Pegawai. Kegiatan ini tidak mencapai 90 % disebabkan karena realisasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sehingga dinas Kominfo bisa melakukan efisiensi kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.1. Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akutansi akrual.

1.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Basis akutansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yangmenambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam

periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Akrual adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis Akrual pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat

sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3. *Persediaan*

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan. Biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4. *Investasi Jangka Panjang*

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan ak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan memiliki kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

5. *Tanah*

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6. *Gedung dan Bangunan*

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7. *Peralatan dan Mesin*

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

8. *Jalan, Irigasi dan Jaringan*

Jalan, irigasi dan jaringan dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9. *Aset tetap lainnya*

Aset Tetap Lainnya dinilainya dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10. *Konstruksi Dalam Pengerjaan*

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya yang dapat diperhitungkan sebagai

biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

3.3. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akutansi Pemerintahan.

1.4.1. Kebijakan Akutansi Pendapatan –LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawab atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Penguatan berdasarkan azas bruto.

3.5. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi aset adalah

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan /atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

BAB V**PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN****5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja**

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.	Belanja	8.234.310.375,00	6.969.749.317,00
5.1	Belanja Operasi	8.185.794.099,00	6.592.621.317,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.217.868.513,00	3.029.918.870,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2024. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :			
	- Gaji dan Tunjangan ASN	2.866.747.776,00	2.453.967.099,00
	- Tambahan penghasilan ASN	1.331.560.737,00	742.920.026,00
	- Uang Lembur ASN		
	- Uang Lembur Non ASN		
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif	19.560.000,00	22.010.000,00
	Jumlah	3.345.290.105,00	3.218.897.125,00
5.2	Belanja barang dan jasa	3.848.135.686,00	3.562.702.447,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan tahun 2023 dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mencapai 99,06 % dari anggaran yang ditetapkan, dapat dirinci sebagai berikut :			
	- Belanja Habis Pakai	299.170.576,00	266.766.844,00
	- Belanja Jasa Kantor	2.996.752.377,00	2.880.834.755,00
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.128.800,00	24.550.304,00
	- Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.720.000,00	21.024.800,00
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
	- Belanja Cetak dan pengandaan		
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.446.163,00	47.768.323,00
	- Belanja Makan dan Minuman		
	- Belanja Perjalanan Dinas	472.917.770,00	297.757.421,00
	- Belanja Pemeliharaan		
	- Honorarium PNS		
	- Honorarium Non PNS		

5.3	Belanja Hibah	119.789.900,00	-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dimana realisasi Hibah tahun 2024 mencapai 99,82 % dari anggaran yang ditetapkan.		
5.4	Belanja Modal	48.516.276,00	377.128.000,00
	Dana Belanja Modal berasal DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 48.516.276,00 dari total anggaran Rp 52.853.000,00 atau 91,79 % dari dana yang dianggarkan. Dengan Rincian sebagai berikut :		
5.5	Belanja Peralatan Mesin	48.516.276,00	377.128.000,00
	Merupakan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ini tahun 2024 mencapai 97,79 % dari jumlah yang dianggarkan Rp 52.853.000,00. Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:		
	- Belanja Modal Peng. Alat Ukur Belanja Modal - Pengadaan Alat Kantor - Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Alat studio - Belanja Modal Komputer Unit - Belanja Modal Peralatan Komputer	- - - 16.903.554,00 - 550.000,00 16.648.000,00 14.414.722,00	- - - 1.250.000,00 - - 375.878.000,00
5.2.1	Aset		
I.	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.	Kas Dibendahara Pengeluaran	-	-
	Per 31 Desember 2024 kas pada bendahara pengeluaran dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada .		
2.	Persediaan	9.391.000,00	3.747.150,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dengan rincian seperti daftar Lampiran:		

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.2	ASET TETAP	6.046.057.714,00	4.518,050,294.00
	1.2.1 Tanah	31.572.000,00	31.572.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022 yang merupakan Hibah/ Mutasi dari Dinas Kesehatan		
	1 . 2 . 2 Peralatan dan Mesin	5.067.137.370,00	5.023.612.714.00
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2024. Rincian nilai aset sebagai berikut:		
	Rincian Nilai Aset	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Mutasi Pertambahan		
	Rincian Nilai Aset		
	- Belanja PM Tahun 2024	48.516.276,00	377.128.000.00
	- Kapitalisasi Barang dan Jasa	-	-
	- Hibah/ Mutasi antar SKPD	-	-
	Jumlah Mutasi Pertambahan	48.516.276.00	377.128.000.00
	Mutasi Pengurangan		
	- Belanja Modal Tidak di Kapital	4.791.620,00	300.000,00
	- Mutasi Ke Asset Extra Com	200.000,00	1.980.000,00
	- Mutasi Asset /Penghapusan	-	15.674.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	4.991.620,00	17.954.000,00
	Jumlah Mutasi Bersih	43.524.656,00	359.174.000,00

- a. Mutasi tambah berupa pembelian/pengadaan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 48.516.276,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024.
- b. Mutasi Pengurangan sebesar Rp. 4.991.620,00 merupakan pengurangan dari aset tahun Anggaran 2024 dengan rincian :
 - Belanja Modal tidak dikapital sebesar Rp. 4.791.620,00.
 - Mutasi ke asset extracom sebesar Rp. 200.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	1.3.3 Gedung dan bangunan	1.062.615.000,00	1.062.615.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2022. Gedung senilai Rp. 613.651.000,00 merupakan penambahan aset Mutasi dari Dinas Kesehatan.		
	1.3.4 Aset Tetap Lainnya	287.432.000,00	287.432.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika posisi per 31 Desember 2024.		
1.3	Akumulasi Penyusutan aset tetap	5.052.602.175,27	4.783.832.825,67
	Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember 2024 yang terdiri dari :		
	1.3.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:	4.777.313.969,30	4.526.823.267,96
	- Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 4	397.750.000,00	397.750.000,00
	- Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 2	30.021.291,00	30.021.291,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur	19.370.362,00	13.620.362,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	842.288.665,80	790.579.315,00
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	3.030.307.730,50	2.930.894.163,25
	- Akumulasi Penyusutan Alat Studio & Komunikasi	341.448.351,00	328.390.011,00
	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	4.600.000,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	852.720,00	852.720,00
	- Akumulasi Alat Laboratorium	108.524.909,00	27.544.000,00
	- Akumulasi Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	6.749.940,00	2.571.405,71

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	a. Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 4 sebesar 397.750.000,00. Dengan rincian Terlampir. b. Akumulasi Penyusutan kendaraan Roda 2 sebesar 30.021.291,00. Dengan rincian Terlampir c. Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar 19.370.362,00. Dengan rincian Terlampir. d. Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar 842.288.665,80. Dengan rincian Terlampir. e. Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer sebesar 3.030.307.730,50 Dengan rincian Terlampir. f. Akumulasi Penyusutan Alat Studio & Komunikasi sebesar 341.448.351,00. Dengan rincian Terlampir. g. Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan habis karena sesuai peraturan Mentri Dalam Negeri RI No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah terdapat perubahan pengelompokan barang milik daerah yaitu Kamera digital dikelompokkan menjadi peralatan studio, video, dan film. h. Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran sebesar 852.720,00. Dengan rincian Terlampir. i. Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar 108.524.909,00. Dengan rincian Terlampir. j. Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian sebesar 6.749.940,00. Dengan rincian Terlampir.		
	1.3.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:	275.288.205,97	257.009.557,71
	- Akumulasi Peny. Bangunan Gedung LPSE - Akumulasi Penyusutan Tralis Pengaman Pintu - Akumulasi Penyusutan Tralis Pengaman Jendela	275.288.205,97	257.009.557,71
2.	KEWAJIBAN	170.680,00	100.600,00
3.	EKUITAS	1.405.374.514,73	1.625.045.438,33
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.405.545.194,73	1.625.146.038,33

3.1	Ekuitas		
3.1.1	Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika pada posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.405.374.514,73		
5.3	LAPORAN OPERASIONAL BEBAN 8.453.981.298,60 7.008.013.614,86 Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional tahun anggaran 2024. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :		
Kode	URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023
8.	BEBAN	8.453.981.298,60	7.008.013.614,86
8.1	BEBAN OPERASI	8.180.220.329,00	6.593.210.087,00
8.1.01	Beban Pegawai	4.217.868.513,00	3.029.918.870,00
	Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
	<i>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN-LO</i>	2.866.747.776,00	2.453.967.099,00
	- Gaji Pokok ASN/Uang Represtasi-LO	2.107.407.034,00	1.900.750.029,00
	- Tunjangan Keluarga-LO	213.147.999,00	171.656.171,00
	- Tunjangan Jabatan-LO	110.490.000,00	188.569.400,00
	- Tunjangan Fungsional-LO	174.505.950,00	11.340.000,00
	- Tunjangan Fungsional Umum-LO	39.135.000,00	53.395.000,00
	- Tunjangan Beras-LO	119.058.480,00	107.181.600,00
	- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus-LO	20.030.250,00	2.807.363,00
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.727,00	30.134,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	65.503.707,00	2.467.238,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.357.107,00	3.942.520,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.071.522,00	11.827.644,00
	- Honorarium	-	-
	- Belanja Honorarium Pengadaan	-	-
	- Gaji Ketiga Belas	-	-
	- Tunjangan Hari Raya	-	-
	<i>BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN-LO</i>	1.331.560.737,00	553.941.771,00

Kode	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO	1.331.560.737,00	553.941.771,00
	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN-LO	19.560.000,00	22.010.000,00
	- Beban Honorarium	19.560.000,00	22.010.000,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.842.561.916,00	3.563.291.217,00
1.	Beban Persediaan	293.526.726,00	267.558.794,00
	Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:		
	- Beban bahan Kimia	980.000,00	60.000,00
	- Beban bahan Bakar dan pelumas	104.030.000,00	86.080.000,00
	- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	450.000,00	-
	- Beban bahan lainnya	-	15.000,00
	- Beban Alat Tulis Kantor-LO	27.468.858,00	15.247.650,00
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.403.146,00	123.694.504,00
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.500.000,00	1.950.000,00
	- Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	-	-
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.922.000,00	5.884.000,00
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-
	- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	316.500,00	889.740,00
	- Beban Makanan dan Minuman Rapat	29.581.222,00	20.484.900,00
	- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.875.000,00	13.243.000,00

	JUMLAH	293.526.726,00	267.558.794,00
2.	Beban Jasa	3.027.671.257,00	2.950.274.179,00
	Jumlah tersebut merupakan jasa dalam tahun anggaran 2024, dengan dirinci sebagai berikut :		
	BEBAN JASA KANTOR	3.027.671.257,00	2.950.274.179,00
	- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.810.000,00	1.810.000,00
	- Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Budaya	80.000,00	80.000,00
	- Beban Jasa Tenaga Administrasi	-	147.360.000,00
	- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	119.460.000,00	-
	- Beban Jasa Operator Komputer	-	4.800.000,00
	- Beban Jasa Tenaga Ahli	-	-
	- Beban Jasa Tenaga Keamanan	-	-
	- Beban Jasa Tenaga Supir	-	-
	- Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	125.405.000,00	129.400.000,00
	- Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.600.000,00	-
	- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	289.170.000,00	288.100.000,00
	- Beban Tagihan Telepon	-	-
	- Beban Tagihan Air	1.381.920,00	1.152.800,00
	- Beban Tagihan Listrik	108.808.599,00	112.232.425,00
	- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	185.382.500,00	174.537.500,00
	- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.074.718.938,00	2.004.560.000,00
	- Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.851.500,00	2.263.350,00
	- Beban Paket/Pengiriman	-	-
	- Beban Lembur	86.154.000,00	14.403.000,00
	- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.060.240,00	22.069.436,00
	- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	720.000,00	1.091.368,00
	- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.348.560,00	1.389.500,00
	- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	24.000.000,00
	- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	-

	- Beban Sosialisasi	16.720.000,00	21.024.800,00
	- Beban Bimbingan Teknis	-	-
3.	Beban Pemeliharaan	48.446.163,00	47.700.823,00
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.446.163,00	47.700.823,00
	- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.012.501,00	-
	- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	18.894.562,00	24.484.137,00
	- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	894.793,00	460.000,00
	- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.824.511,00	-
	- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	2.244.500,00
	- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin	2.540.818,00	-
	- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	-	9.929.592,00
	- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	6.714.179,00	10.582.594,00
	- Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	7.564.799,00	-
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
	- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kantor	-	-
4.	Beban Perjalanan Dinas	472.917.770,00	297.757.421,00
	- Beban Perjalanan Dinas Biasa	455.017.770,00	266.127.421,00
	- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.900.000,00	31.630.000,00
8.1.05	Beban Hibah	119.789.900,00	-
	- Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan peraturan Perundang	119.789.900,00	

8.2	Beban Penyusutan	268.769.349,60	412.523.527,86
	- Beban Penyusutan PM	250.490.701,34	394.244.879,60
	- Beban Penyusutan Gedung Bangunan	18.278.648,26	18.278.648,26
	- Beban Penyusutan JIJ	-	-
	- Beban Penyusutan ATL	-	-
	Beban Lain - lain	4.991.620,00	2.280.000,00
	- BM tidak dikapitalisir	4.791.620,00	300.000,00
	- Aset Extrakom	200.000,00	1.980.000,00
8.4	Beban Tak Terduga	4.991.620,00	2.280.000,00
	- Beban lain-lain	4.991.620,00	2.280.000,00

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Ekuitas Awal **1.625.045.438,33 1.678.983.736,19**

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.625.045.438,33.

5.3.2. Surlpus/(Defisit)- LO **(8.453.981.298,60) (7.008.013.614,86)**

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surlpus/ Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Rincian Surlpus/Defisit-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 berupa:

Pendapatan	0	0
Beban-LO	(8.453.981.298,60)	(7.008.013.614,86)
Jumlah	(8.453.981.298,60)	(7.008.013.614,86)

5.3.3. R/K PPKD **8.234.310.375,00 6.969.749.317,00**

R/K PPKD merupakan jumlah belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 yang belanjanya

bersumber dari penerbitan SP2D UP/GU/LS/TU.

5.3.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0	0
Koreksi Akm. Penyusutan	0	0
Mutasi Tambah Aset Tetap	0	0
Mutasi Kurang Aset Tetap	0	15.674.000,00
5.3.5. Ekuitas Akhir	1.405.374.514,73	1.625.045.438,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Substansi Umum dan Kepegawaian
 - Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Substansi Keuangan
3. Bidang Komunikasi Publik
 - Sub Substansi pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Substansi Layanan Hubungan Media dan Kehumasan
 - Sub Substansi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
4. Bidang Aplikasi dan Informatika
 - Sub Substansi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi; dan
 - Sub Substansi Aplikasi.
5. Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik.
 - Sub Substansi Identifikasi, Deteksi, dan Proteksi Keamanan Siber;
 - Sub Substansi Penanggulangan, Pemulihan, Pemantauan, dan Pengendalian Keamanan Siber; dan
 - Sub Substansi Manajemen Data Elektronik.
6. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Substansi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - Sub Substansi Statistik Sektor Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - Sub Substansi Pelayanan Informasi Publik.

Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan bulan Desember tahun 2024 berjumlah 52 orang dengan rincian: Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) berjumlah 42 orang dengan Rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II. b	1 orang
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	III.a / III.b	5 orang
3.	Fungsional Muda / Kepala Sub. Bagian	IV.a/IV.b	10 orang
4.	Staf PNS		21 orang
5	Staf PPPK		5 orang
6.	Staf Non ASN		10 orang

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.234.310.375,00 Jumlah tersebut mencapai 93,37 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 8.819.431.268,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	8.766.578.268,00	8.185.794.099,00	93,38
Belanja Pegawai	4.761.924.877,00	4.217.868.513,00	88,57
Belanja Barang dan Jasa	3.884.653.391,00	3.848.135.686,00	99,06
Belanja Hibah	120.000.000,00	119.789.900,00	99,82
Belanja Modal	52.853.000,00	48.516.276,00	91,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.853.000,00	48.516.276,00	91,79
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.819.431.268,00)	(8.234.310.375,00)	93,37

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.